



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN
No. 3/C; 5-3-1987

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 16 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG ANGGAR-
AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1986/1987, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1986 / 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang - Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1986/1987.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang, sebesar Rp. 1.470.643.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 42.198.662.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin :

Semula, sebesar Rp. 30.910.226.000,00

Bertambah, sebesar Rp. 1.833.832.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 32.744.058.000,00

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 12.759.079.000,00
berkurang, sebesar Rp. 3.304.475.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 9.454.604.000,00

- (2) Perincian penambahan atau pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang, sebesar Rp. 1.470.643.000,00 sehingga menjadi, sebesar . . . Rp. 42.198.662.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar Rp. 19.840.625.000,00
bertambah, sebesar Rp. 1.474.664.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 21.315.289.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 23.828.680.000,00
berkurang, sebesar Rp. 2.945.307.000,00
Jumlah setelah perubahan sebesar Rp. 20.883.373.000,00

- (2) Perincian penambahan atau pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 66.491.495.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 2.211.647.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 24.292.833.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar Rp. 17.698.678.000,00
bertambah, sebesar Rp. 1.965.014.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 19.663.692.000,00

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 4.382.508.000,00
bertambah, sebesar Rp. 246.633.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesarRp. 4.629.141.000,00

- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Fasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas Perhitungan tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 2.211.647.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 24.292.833.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula sebesar Rp. 17.698.678.000,00
bertambah, sebesar Rp. 1.965.014.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 19.663.692.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 4.382.508.000,00
bertambah, sebesar Rp. 246.633.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 4.629.141.000,00

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat Contoh A. IX/R dan Contoh A, IX/F Peraturan Daerah ini.

Fasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk se lama tahun Anggaran 1986/1987 setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, 11 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Februari 1987 Nomor 28/P tahun 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah,

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH

Nip. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1987 Seri C tanggal 5 Maret 1987 Nomor 3.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO

Nip. 510 040 479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata laksana

MOCH. INSJAFIYONO, SH

Nip. 510 034 779.